



PERSETUJUAN ETIK

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK) POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUN

Nomor Registrasi KEPPKN : 064/KEPPKN/2017

LAIK ETIK

Nomor : 246/EA/KEPK-TJK/VIII/2019

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :

Peneliti Utama : Dr. Ns. ANITA, S.Kep, M.Kep.Sp.Mat

Nama Institusi : KEPERAWATAN / POLTEKKES TANJUNGPURUN

Dengan Judul :

PENGARUH PENGGUNAAN BUKU DETEKSI RESIKO STUNTING DAN MONITORING KESEHATAN (DRSMK) OLEH KADER POSYANDU TERHADAP PERILAKU PENCEGAHAN STUNTING PADA IBU HAMIL DAN POLA ASUH PADA PERAWATAN ANAK 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Dinyatakan laik etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu : 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan *Privacy*, dan 7) Persetujuan Sebelum Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020

